



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

M. ARRANERI bin HASAN, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Karya Nomor 89 Parit 9 RT 04 RW 03 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon I**.

dan

NORASIAH binti RAHMAT, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Karya Nomor 89 Parit 9 RT 04 RW 03 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Tbh tanggal 16 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2018, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tembilahan dengan Nomor 0007/Pdt.P/2018/PA.Tbh tanggal 15 Januari 2018 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 02 Februari 1982 M di KUA Tembilahan pada waktu itu yang terletak di Jalan Sudirman, Kec. Tembilahan, Kab. Inhil, dinikahkan oleh Kepala KUA waktu itu yang bernama Alm. H. SAID EFENDI AZIS dengan wali nikah yaitu dikarenakan bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia maka memakai wali hakim yang bernama ALM. H. SAID EFENDI AZIS dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama MARKANI dan KHAIRUDDIN dengan mahar berupa duit sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan gadis.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Sapta marga, waktu itu masih kelurahan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Jalan Karya No. 89 Parit 9 RT. 04/RW. 03 Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir sampai dengan sekarang dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Nuri Darita Binti M. Arraneri, lahir di Tembilahan, tanggal 20 Mei 1985, sudah menikah dan sudah bisa hidup mandiri.
 - Zulkifli Bin M. Arraneri, lahir di Tembilahan, tahun 1989, sudah menikah dan sudah bisa hidup mandiri.
 - Hidayat Bin M. Arraneri, lahir di Tembilahan, bulan Agustus 1991, sudah bekerja dan hidup mandiri.
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pegawai KUA (P3NTR) Kec. Tembilahan karena pada waktu itu buku nikah tidak langsung jadi atau diberikan akan tetapi menyusul beberapa hari kemudian, bahkan bisa lama karena lama tak selesai akhirnya tak diambil-ambil lagi sampai sekarang dan juga tidak ada pemberitahuan dari pihak KUA Tembilahan.

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengadukan permasalahannya ke KUA Kecamatan Tembilahan, akan tetapi berkas-berkas pengajuan pernikahan dari Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ditemukan, oleh karena itu Pegawai KUA Kecamatan Tembilahan menyarankan untuk membuat permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti akte kelahiran, kartu keluarga dan lain sebagainya.
8. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini berdomisili di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**M. ARRANERI Bin HASAN**) dan Pemohon II (**NORASIAH Binti RAHMAT**) yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 02 Februari 1982 M di KUA Tembilahan Kab. Inhil, Prov. Riau..
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1404131503540001 atas nama M. Arraneri, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 04 Februari 2013, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi KTP atas nama Nursiah NIK 1404135202650002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Disduk dan Pencapil tanggal 04 Februari 2013, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404131712100004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 02 Desember 2016, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1. MARKANI Bin MUKRI, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Jalan Sapta Marga RT 015 RW 003 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi mengaku sebagai saudara sepupu dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1982.
 - Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kecamatan Tembilahan.
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kepala Kantor Urusan Agama Tembilahan yang bernama H. Said Efendi Azis.
 - Bahwa pada saat perkawinan orang tua Pemohon II telah meninggal dunia, begitu juga dengan Kakek Pemohon II juga sudah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki yang bisa menjadi wali.
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ishak dan Sarmuni.
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat pernikahan berupa uang akantetapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya.
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II Gadis.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik hubungan nasab maupun sepersusuan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekan Arba sampai dengan sekarang.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga telah memiliki tiga orang anak.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sejak menikah.
2. KHAIRUDDIN Bin H. AHMAD, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga RT 015 RW 003 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1982.
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kecamatan Tembilahan.
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kepala Kantor Urusan Agama Tembilahan yang bernama H. Said Efendi Azis.
- Bahwa pada saat perkawinan orang tua Pemohon II telah meninggal dunia, begitu juga dengan Kakek Pemohon II juga sudah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki yang bisa menjadi wali.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ishak dan Sarmuni.
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat pernikahan berupa uang akantetapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II Gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah, baik hubungan nasab maupun sepersusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekan Arba sampai dengan sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga telah memiliki tiga orang anak.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sejak menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbh



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I untuk disahkan nikahnya dengan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagai termuat pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, serta telah bermeterai dan dinazegellen sehingga telah memenuhi syarat diterimanya pembuktian secara formil.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 menerangkan tentang identitas resmi Pemohon I dan Pemohon II serta hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang tergabung dalam sebuah keluarga yang dikepalai oleh Pemohon I.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti yang menguatkan tentang hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan tetap harus berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga bukti-bukti tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu MARKANI dan KHAIRUDDIN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil diterimanya bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan berdasarkan pengalaman langsung dan peristiwa yang dilihat dan didengar secara langsung, dan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1982 dan telah hidup bersama sebagai suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kepala Kantor Urusan Agama Tembilahan yang bernama H. Said Efendi Azis, disebabkan orang tua Pemohon II dan Kakek Pemohon II sebagai wali yang berhak telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki yang bisa menjadi wali nikah pada saat itu.
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ishak dan Sarmuni.
- Bahwa maharnya berupa uang senilai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikahi Pemohon II adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa tidak ada larangan nikah antar Pemohon I dan Pemohon II, baik hubungan darah, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gangguan dan gugatan dari masyarakat tentang pernikahannya dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki tiga orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengurus administrasi kependudukan seperti akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka suatu pernikahan dapat dilangsungkan jika telah memenuhi hal-hal yang

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutlak ada, yaitu adanya kedua calon mempelai, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan terjadinya ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon hadir di saat terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi I melihat langsung bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah wali hakim Kepala Kantor Urusan Agama Tembilahan, disaksikan oleh Ishak dan Sarmuni, dan telah terjadi ijab kabul wali hakim dengan Pemohon I dengan mahar berupa uang senilai Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa jika fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi dihubungkan dengan rukun perkawinan yang tertuang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan secara hukum agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi belum memenuhi syarat-syarat administrasi sehingga belum memperoleh buku nikah dari instansi yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama semenjak tahun 1982 tanpa ada gangguan dan gugatan dari masyarakat, maka Majelis memandang bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang belum terbukti harus dianggap terbukti sehingga pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam dan Peraturan yang berlaku ketika itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal tersebut dikaitkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) UU.No.1 tahun 1974 jo pasal 2 (2) PP.No.9 tahun 1975 jis pasal 5 Kompilasi Hukum

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, perkawinan tersebut harus dicatatkan pada PPN/KUA tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (M. ARRANERI bin HASAN) dengan Pemohon II (NORASIAH binti RAHMAT) yang dilaksanakan pada tahun 1982 di wilayah hukum KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Masehi bersamaan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami **RIDWAN HARAHAHAP, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Tbh



RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

AMIR JAYA, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	=	Rp.	100.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp.	191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);